Ahmad Sarwat, Lc,.MA

Perbedaan PENDAPAT ULAMA



Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Perbedaan Pendapat Ulama Penulis : Ahmad Sarwat, Lc.,MA

38 hlm

JUDUL BUKU

Perbedaan Pendapat Ulama

PENULIS

Ahmad Sarwat, Lc,.MA

EDITOR

Fatih

SETTING & LAY OUT

Fayyad Fawwaz

DESAIN COVER

Fagih

PENERBIT

Rumah Fiqih Publishing Jalan Karet Pedurenan no. 53 Kuningan Setiabudi Jakarta Selatan 12940

CETAKAN PERTAMA

18 Juli 2019

Daftar Isi

vallar 191	4
Pendahuluan	6
A. Pengertian	8
1. Bahasa	8
2. Istilah	8
B. Bolehkah Terjadi Perbedaan?	10
1. Pendapat Yang Tidak Membolehkan	
2. Pendapat Yang Membolehkan	
a. Perbedaan Pendapat Para Nabi	12
b. Perbedaan Pendapat Malaikat	17
c. Perbedaan Pendapat Nabi dan Shahabat	20
d. Perbedaan Pendapat Para Shahabat	22
e. Perbedaan Pendapat Para Ulama	24
C. Batas Kebolehan Perbedaan Pendapat	27
1. Masalah Cabang dan Bukan Fundamental	
2. Beda Pendapat Bukan Perpecahan	28
3. Beda Pendapat Bukan Permusuhan	30
4. Adab dan Akhlaq Berbeda Pendapat	31
a. Tidak Mencaci	32
b. Mengutip Dengan Lengkap	33
c. Tidak Mendominasi Kebenaran	34
D. Sebab Perbedaan Pendapat	35
1. Perbedaan Makna Lafadz Teks Nash	
2. Perbedaan Riwayat Hadits	

3. Perbedaan Sumber Pengambilan Hukum....... 36

Penutup	39
6. Pertentangan Antar Dalil	37
5. Ijtihad dengan Qiyas	37
4. Perbedaan Kaidah Ushul Fiqih	36

Pendahuluan

Kalau ditanya bolehkah terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, memang para ulama sendiri juga berbeda pendapat, antara yang membolehkan dan yang tidak membolehkan. Yang tidak membolehkan umumnya menyamakan antara berbeda pendapat dengan berpecah-belah.

Namun kalau kita lebih jeli lagi dalam mencermati, sebenarnya berbeda pendapat itu tidak harus selalu berpecah-belah. Berpecah belah memang dilarang secara resmi, namun berbeda pendapat sebenarnya tidak harus selalu terkait dengan berpecah-belah.

Toh dalam kenyataannya, para nabi dan rasul sekalipun seringkali berbeda pendapat dengan sesama mereka. Malaikat pun ada juga yang berbeda pendapat, misalnya Malaikat Rahman dan Malaikat azab, keduanya berbeda dalam menentukan mau dibawa kemana orang yang mati dan pernah membunuh 99 nyawa. Apakah dimasukkan ke surga karena sudah bertaubat, atau kah dimasukkan ke neraka karena harus menebus dosanya terlebih dahulu?

Demikian juga dengan para shahabat nabi, banyak sekali kita temukan perbedaan pendapat di antara mereka. Termasuk juga kita temukan perbedaan pendapat di kalangan para tabi'in dan tabiut-tabi'in dan seterusnya. Jadi perbedaan pendapat itu tidak selalu haram dan terlarang, banyak sekali perbedaan pendapat yang dibolehkan atau diterima sebagai kenyataan yang tidak bisa ditampik.

Masalahnya tinggal kita mau apa dengan perbedaan pendapat ini? Apakah mau dijadikan alasan untuk saling tuduh, saling hina, saling mengkafirkan dan saling menajis-najiskan? Atau kah kita mau ikuti jejak luhur para ulama terdauhulu yang sedemikian agungnya memberikan contoh teladan dalam berbeda pendapat.

Buku kecil ini kemudian akan membahas batasbatas kebolehan dalam berbeda pendapat pada bagian B. Dan pada bagian C akan dibahas tentang sebab dan latar belakang kenapa terjadi perbedaan pendapat.

Semoga buku kecil ini bermanfaat. Amin ya Rabbal 'alamin.

Ahmad Sarwat. Lc., MA

A. Pengertian

Pada bab ini kita akan mengupas masalah perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha. Perbedaan pendapat di kalangan para fuqaha dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah ikhtilaful araa' (إختلاف الأراء بين الفقهاء).

1. Bahasa

Secara bahasa, kata ikhtilaf maknanya adalah perbedaan atau berbeda, lawan dari sama atau kesamaan. Disebutkan ungkapan :

Dua hal bertentangan berarti tidak sama

2. Istilah

Dan secara istilah definisi perbedaan pendapat di kalangan ulama adalah :

Perbedaan pendapat di kalangan fuqaha dalam salah satu hukum dari hukum-hukum yang terkait dengan masalah ijtihad

Dari definisi di atas, kita membuat batasan tentang wilayah pembicaraan ikhtilaf ini menjadi tiga hal:

Perbedaan Antara Fuqaha

Perbedaan ini bukan perbedaan yang terjadi antara orang awam dengan orang awam, tetapi terjadi antara sama-sama orang yang berkompeten di bidangnya, yaitu para fuqaha.

Dalam Masalah Hukum

Objek yang menjadi titik perbedaan pendapat di antara mereka bukan sembarang masalah, melainkan hanya terbatas pada penetapan kesimpulan hukum, yang mereka ijtihadkan dari sumber-sumber yang dibenarkan, juga lewat proses ijtihad yang memenuhi standar.

Pada Wilayah Yang Dibolehkan untuk Berijtihad

Masalah yang hukum ada banyak jumlahnya, ada yang dalilnya sudah jelas dan tidak lagi dibutuhkan proses panjang dalam mengambil kesimpulan hukumnya. Namun dalam kenyataannya, ada beberapa masalah hukum yang kita tidak menemukan dalilnya secara jelas, baik di dalam Al-Quran atau pun di dalam As-Sunnah.

Oleh karena itu kemudian dibutuhkan ijtihad, yang dilakukan oleh fuqaha yang memang ahli di bidang ijtihad.

B. Bolehkah Terjadi Perbedaan?

Sebuah pertanyaan yang sangat mendasar, bolehkah umat Islam berbeda pendapat dalam masalah agama?

1. Pendapat Yang Tidak Membolehkan

Mungkin tidak sedikit kalangan awam yang belum belajar secara khusus tentang Ilmu Fiqih yang akan merasa aneh dengan perbedaan di kalangan ulama.

Seringkali bila mereka membaca tulisan yang terkait dengan kajian fiqihiyah, mereka dapati isinya merupakan penjabaran perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bahkan tidak jarang disebutkan ada mazhab A, mazhab B, atau ulama ini dan ulama itu.

Masing-masing datang dengan pendapatnya sendiri-sendiri yang nyaris tidak pernah sama. Dan tidak sedikit yang kemudian bukannya menjadi paham, tapi malah tambah bingung.

Biasanya pertanyaan menggugat yang terlontar antara lain seperti berikut ini : Bukankah agama ini satu? Bukankah syariat ini satu? Bukankah kebenaran satu tidak berbilang? Bukankah sumbernya pun satu juga, yaitu wahyu Allah?

Tapi kenapa terjadi perbedaan sehingga dalam satu masalah ada pendapat lebih dari satu dan tidak satu pendapat antara mazhab sehingga umat Islam lebih mudah mengambil pendapat, karena mereka adalah umat yang satu?

Terkadang ada yang menduga bahwa perbedaan ini menyebabkan kontradiksi dalam syariat atau kontradiksi dalam sumber syariat atau perbedaan akidah, seperti perbedaan aliran-aliran dalam agama selain Islam seperti golongan Kristen Ortodoks, Katolik, Protestan, naudzubillah!!

Semua anggapan ini adalah tidak benar. Sebab perbedaan antara mazhab fiqih dalam Islam merupakan rahmat dan kemudahan bagi umat Islam. Khazanah kekayaan syariat yang besar ini adalah kebanggaan dan izzah bagi umatnya.

Perbedaan fuqaha hanya terjadi dalam masalahmasalah cabang dan ijtihad fiqih, bukan dalam masalah inti, dasar dan akidah. Tak pernah kita dengar dalam sejarah Islam, perbedaan fiqih antara mazhab menyeret mereka kepada konflik bersenjata yang mengancam kesatuan umat Islam.

Sebab perbedaan mereka dalam masalah parsial yang tidak membahayakan. Perbedaan dalam masalah akidah sesungguhnya yang dicela dan memecah belah umat Islam serta melemahkan eksistensinya. Pangkal perbedaan ulama adalah tingkat berbeda antara pemahaman manusia dalam menangkap pesan dan makna, mengambil kesimpulan hukum, menangkap rahasia syariat dan memahami illat hukum.

Semua ini tidak bertentangan dengan kesatuan sumber syariat. Karena syariat Islam tidak saling bertentangan satu sama lainnya. Perbedaan terjadi karena keterbatasan dan kelemahan manusia. Meski demikian tetap harus beramal dengan salah satu

pendapat yang ada untuk memudahkan manusia dalam beragama sebab wahyu sudah terputus.

Namun bagi seorang mujtahid ia mesti beramal dengan hasil ijtihadnya sendiri berdasarkan interpretasinya yang terkuat menurutnya terhadap makna teks syariat.

Karena interpretasi ini yang menjadi pemicu dari perbedaan. Rasulullah SAW bersabda,"Jika seorang mujtahid berijtihad, jika benar ia mendapatkan dua pahala dan jika salah dapat satu pahala,"

Kecuali jika sebuah dalil bersifat qathi' (pasti) dengan makna sangat jelas baik dari Al-Quran, Sunnah mutawatir atau hadis Ahad Masyhur maka tidak ruang untuk ijtihad.

2. Pendapat Yang Membolehkan

Sedangkan mereka yang membolehkan terjadinya perbedaan pendapat mendasarkan argumentasinya pada contoh-contoh perbedaan pendapat di antara para nabi, para malaikat, para shahabat dan juga para ulama.

a. Perbedaan Pendapat Para Nabi

Meski para Nabi dan Rasul memiliki kedudukan yang mulia serta mendapatkan 'ishmah (penjagaan) dari Allah SWT agar tidak tercebur ke dalam dosa, namun dalam prakteknya masih dimungkinkan mereka berbeda pandangan, bukan dengan kaumnya, tetapi dengan sesama Nabi dan rasul, yang sama-sama menjadi utusan Allah SWT

Nabi Musa dan saudaranya sendrii, yaitu Nabi Harun, mereka berdua pernah berselisih dan berbeda pandangan dalam satu urusan. Dan Musa juga pernah berbeda pandangan dengan Nabi Khidhir *alihimussalam*.

Nabi Sulaiman dan ayahnya yang juga samasama utusan Allah, yaitu Nabi Daud *alihimussalam*, juga pernah berbeda pandangan ketika memutuskan perkara di tengah umat mereka.

Perbedaan Pendapat Antara Nabi Musa dan Harun

Nabi Musa pernah berselisih dengan saudaranya, Nabi Harun *alaihimassalam*. Perselisihan itu bukan hanya sebatas perang katakata, bahkan sampai Musa menarik rambut di kepala dan jenggot saudaranya itu dengan marah dan kecewa.

Berkata Musa: "Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat, . (sehingga) kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah (sengaja) mendurhakai perintahku?" (QS. Thaha: 92-93)

Sumber keributan antara keduanya berhulu ketika Nabi Musa SAW dipanggil Allah SWT untuk menerima wahyu di atas bukit Thursina. Musa menitipkan urusan kaumnya itu kepada saudaranya, Harun.

Namun pendekatan Harun agak sedikit berbeda dengan Musa. Harun konon lebih lemah lembut, halus, lebih banyak bermain perasaan, sehingga memberikan lebih banyak toleransi atas kedegilan bangsa Yahudi itu. Tidak seperti sikap Nabi Musa yang lebih keras dalam menghadapi mereka. Sehingga ketika Musa kembali dari menghadap Allah SWT dan dilihatnya kaumnya seperti itu, meledaklah marahnya.

ولما رجع مُوسى إلى قومِهِ غضبان أسِفًا قال بِئسما خلفتُمُونِي مِن بعدِي أعجِلتُم أمر ربِّكُم وألقى الألواح وأخذ بِرأسِ أخِيهِ يجُرُّهُ إليهِ قال ابن أُمَّ إِنَّ القوم استضعفُونِي وكادُوا يقتُلُوننِي فلا تُشمِت بِي الأعداء ولا تجعلنِي مع القوم الظّالِمِين

Dan tatkala Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati berkatalah dia, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan sesudah kepergianku! Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Dan Musa pun melemparkan luh-luh itu dan memegang kepala saudaranya sambil menariknya ke arahnya, Harun berkata, "Hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku, sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim"(Q. Al-A'raf: 150)

Dalam pada itu, Nabi Harun saudaranya itu pun menjawab :

قال يا ابن أُمّ لا تأخُذ بِلِحيتِي ولا بِرأسِي إِنّي خشِيتُ أن تقُول فرّقت بين بني إِسرائيل ولم ترقُب قولِي

Harun menjawab' "Hai putera ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan kepalaku; sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata, "Kamu telah memecah antara Bani Israil dan kamu tidak memelihara amanatku".(QS. Thaha: 94)

Penting untuk kita garis-bawahi disini, bahwa Musa dan Harun, keduanya adalah saudara, samasama diangkat menjadi Nabi untuk kaum yang sama, yaitu kaum Yahudi.

Tetapi pola pendekatan yang masing-masing lakukan ternyata berbeda, dan terjadilah tarik menarik rambut dan jenggot di antara mereka. Padahal kalau dipikir-pikir, Nabi Musa ini amat kuat fisiknya, dan pernah meninju orang dengan sekali pukulan hingga mati. Dan dalam riwayat yang shahih disebutkan bahkan malaikat Izrail pun pernah kena tinju matanya hingga picek, lalu mengadu kepada Allah SWT

Artinya, perbedaan pendapat antara Musa dan Harun malah sampai kepada keributan fisik. Tetapi begitulah, keduanya tetap berkedudukan sebagai utusan Allah SWT

Perbedaan Pendapat Antara Musa dan Khidhir

Masih terkait dengan Nabi Musa lagi, kali ini beliau berbeda pandangan dengan Nabi Khidhir alaihissalam. Kisahnya disebutkan juga di dalam Al-Quran, meski tidak sampai keributan fisik.

Sebab saat itu posisi Nabi Musa bukan sebagai pemimpin, melainkan sebagai murid yang sedang belajar untuk mendapatkan ilmu dari orang yang derajatnya lebih tinggi.

Dan begitulah, keduanya selalu berselisih dan

beda pendapat dalam perjalanan. Musa selalu mempertanyakan semua tindakan shahabatnya itu, meski pada akhirnya beliau selalu harus dibuat mengerti. Tetapi intinya, beda pemahaman itu adalah sesuatu yang wajar dan mungkin terjadi, bahkan di kalangan sesama para nabi. Dan tidak ada kebenaran tunggal dalam hal ini.

Lalu mereka bertemu dengan seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami. (QS. Al-Kahfi: 65)

Musa berkata kepada Khidhr: "Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu?" (QS. Al-Kahfi : 66)

Dia menjawab: "Sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. (QS. Al-Kahfi: 67)

Dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu, yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu?" (QS. Al-Kahfi : 68)

Musa berkata: "Insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar, dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusanpun".(QS. Al-Kahfi: 69)

Dia berkata: "Jika kamu mengikutiku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun, sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu".(QS. Al-Kahfi : 70)

Khidhr berkata: "Inilah perpisahan antara aku dengan kamu; kelak akan kuberitahukan kepadamu tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak dapat sabar terhadapnya. ".(QS. Al-Kahfi: 78)

Perbedaan Pendapat Antara Nabi Sulaiman dan Daud

21.78. Dan (ingatlah kisah) Daud dan Sulaiman, di waktu keduanya memberikan keputusan mengenai tanaman, karena tanaman itu dirusak oleh kambing-kambing kepunyaan kaumnya. Dan adalah Kami menyaksikan keputusan yang diberikan oleh mereka itu,

b. Perbedaan Pendapat Malaikat

Bahkan sesama malaikat yang mulia dan tanpa hawa nafsu sekali pun tetap terjadi beda pendapat. Masih ingat kisah seorang yang taubat karena telah membunuh 99 nyawa ditambah satu nyawa?

Dalam perjalanan menuju taubatnya, Allah mencabut nyawanya. Maka berikhtilaflah dua malaikat tentang nasibnya. Malaikat kasih sayang ingin membawanya ke surga lantaran kematiannya didahului dengan taubat nashuha. Namun rekannya yang juga malaikat tetapi job-nya mengurusi orang pendosa ingin membawanya ke neraka, lantaran masih banyak urusan dosa yang belum diselesaikanya terkait dengan hutang nyawa.

Bayangkan, bahkan dua malaikat yang tidak punya kepentingan hewani, tidak punya perasaan, tidak punya kepentingan terpendam, tetap saja ditaqdirkan Allah SWT untuk berbeda pendapat.

Kisah lengkapnya bisa kita baca di dalam kitab tershahih kedua setelah Al-Quran, yaitu Shahih Bukhari.

كان في بني إسرائيل رجُلُ قتل تِسعةً وتِسعِين إِنسانًا ثُمٌ خرج يسألُ فأتى راهِبًا فسألهُ فقال لهُ هل مِن توبةٍ قال لا فقتلهُ فجعل يسألُ فقال لهُ رجُلُ ائتِ قرية كذا وكذا فأدركهُ الموتُ فناء بِصدرهِ نحوها فاحتصمت فيه ملائِكةُ الرّحمةِ وملائِكةُ العذابِ فأوحى اللهُ إلى هذهِ أن تقريي وأوحى اللهُ إلى هذهِ أن تباعدي وقال قيسُوا ما بينهُما فؤجِد إلى هذهِ أقرب بِشِبرِ فغُفِر لهُ

Ada seorang dari kalangan Bani Isra'il yang telah membunuh sembilan puluh sembilan orang manusia kemudian dia pergi untuk bertanya (tentang peluang ampunan). Maka dia menemui seorang pendeta dan bertanya kepadanya; Apakah ada pintu taubat buatku'. Pendeta itu menjawab; Tidak ada. Maka orang ini membunuh pendeta tersebut. Kemudian dia bertanya lagi lalu ada seorang laki-laki yang berkata kepadanya; Datangilah desa anu. Kemudian orang itu (pergi menuju desa dimaksud) dan ketika hampir menemui ajalnya dia bangkit sambil memegang dadanya namun akhirnya meninggal dunia. Atas kejadian itu malaikat rahmat dan malaikat adzab (siksa) berselisih. Lalu Allah SWT mewahyukan kepada bumi yang dituju (desa untuk mencari taubat) agar mendekat dan mewahyukan kepada bumi yang ditinggalkan (tempat dia melakukan kejahatan) agar menjauh lalu berfirman kepada kedua malaikat itu: Ukurlah jarak keduanya. Ternyata orang itu lebih dekat ke desa yang dituju maka dia diampuni. (HR. Bukhari)

Lafadz yang amat menarik dari hadits ini bisa kita garis-bawahi, yaitu :

Atas kejadian itu Malaikat rahmat dan malaikat adzab berselisih

Menarik sekali, ada dua malaikat berselisih. Mungkin tidak terbayangkan di tengah kita, bagaimana bisa malaikat dengan sesama mereka berselisih pandangan.

Tetapi itu urusan Allah SWT Buat kita, cukup kita

tahu bahwa berselisih itu tidak berarti haram dan dosa. Ada perselisihan yang diharamkan, tetapi ada juga yang dibenarkan. Kalau berpeda pandangan itu haram dan dosa, seharusnya malaikat tidak boleh berbeda pandangan. Setidaknya, Rasulullah SAW tidak perlu menceritakan kisah perselisihan mereka, seharusnya ditutup rapat saja, menjadi urusan dunia ghaib.

c. Perbedaan Pendapat Nabi dan Shahabat

Sirah nabawiyah mencatat beberapa kali sempat terjadi perbedaan pendapat antara Rasulullah SAW dengan para shahabat sendiri. Saat itu memang tidak turun wahyu, sehingga beliau SAW berijtihad sendiri tanpa didasari wahyu. Kemudian akhirnya jelas bahwa ijtihad beliau tidak tepat sementara pendapat shahabat malah yang lebih tepat.

Posisi Pasukan

Dalam kasus penempatan pasukan perang di medan Badar, terjadi perbedaan pendapat antara Rasulullah SAW dengan seorang shahabat. Menurut shahabat yang ahli perang ini, pendapat Rasulullah SAW yang bukan berdasarkan wahyu kurang tepat.

Setelah beliau menjelaskan pikirannya, ternyata Rasulullah SAW kagum atas strategi shahabatnya itu dan bersedia memindahkan posisi pasukan ke tempat yang lebih strategis.

Di sini, Nabi SAW bahkan menyerah dan kalah dalam berpendapat dengan seorang shahabatnya. Namun beliau tetap menghargai pendapat itu. Toh, pendapat beliau SAW sendiri tidak berdasarkan wahyu.

Tawanan Perang Badar

Masih dalam perang yang sama, saat perang hampir berakhir, muncul keinginan di dalam diri Rasululah SAW untuk menghentikan peperangan dan menjadikan lawan sebagai tawanan perang. Tindakan itu didasari oleh banyak pertimbangan, selain itu juga karena saat itu belum ada ketentuan dari langit. Maka Nabi SAW bermusyawarah dengan para shahabatnya dan diambil keputusan untuk menawan dan meminta tebusan saja.

Saat itu hanya satu orang yang berbeda pendapat, yaitu Umar bin Al-Khattab radhiyallahuanhu. Beliau tidak sepakat untuk menghentikan perang dan meminta agar Nabi SAW meneruskan perang hingga musuh mati semua. Tidak layak kita menghentikan perang begitu saja karena mengharapkan kekayaan dan kasihan.

Tentu saja pendapat seperti ini tidak diterima forum musyarawah dan Rasulullah SAW serta para shahabat lain tetap pada keputusan semula, hentikan perang.

Tidak lama kemudian turun wahyu yang membuat Rasulullah SAW gemetar ketakutan, karena ayat itu justru membenarkan pendapat Umar bin Al-Khattab *radhiyallahuanhu* dan menyalahkan semua pendapat yang ada.

Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Anfal: 67)

d. Perbedaan Pendapat Para Shahabat

Para shahabat Nabi SAW adalah generasi terbaik, dimana status yang Allah SWT sandangkan kepada mereka tidak pernah diberikan kepada generasi yang lain, yaitu *ridwanullahi 'alaihim*.

والسّابِقُون الأوّلُون مِن المهاجِرِين والأنصارِ والّذِين اتّبعُوهُم بِإِحسانٍ رّضِي اللهُ عنهُم ورضُوا عنهُ وأعدّ لهُم جنّاتٍ تجرِي تحتها الأنهارُ خالِدِين فِيها أبداً ذلِك الفوزُ العظِيمُ

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertamatama (masuk Islam) dari golongan muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah dan Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya selamalamanya. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. (QS. At-Taubah: 100)

Namun demikian, keridhaan dari Allah SWT telah mereka dapat tidak menghalangi adanya perbedaan pendapat dalam memahami nash-nash syariah di tengah mereka. Bahkan perbedaan itu bukan hanya terjadi selepas Rasulullah SAW wafat, bahkan jauh ketika beliau SAW masih berada di tengah-tengah mereka sendiri.

Shalat Ashar di Perkampungan Bani Quraidhah

Dalam peristiwa shalat Ashar di perkampungan bani Quraidhah, kita dapat mengambil pelajaran berharga bahwa urusan khilafiyah tidak pernah pandang bulu. Bahkan para shahabat Nabi yang mulia sekalipun tidak pernah sepi dari urusan itu.

Saat itu para shahabat terpecah dua, sebagian shalat Ashar di perkampungan Bani Quraidhah, meski telah lewat Maghrib, karena pesan Nabi adalah,

Janganlah ada seorang pun yang shalat Ashar kecuali di perkampungan Bani Quraidhah. (HR. Bukhari)

Namun sebagian yang lain tidak shalat di sana, tetapi di tengah jalan namun pada waktunya.

Lalu apa komentar nabi, adakah beliau membela salah satu pendapat? Jawabnya tidak. Beliau tidak menyalahkan kelompok mana pun karena keduanya telah melakukan ijtihad dan taat kepada perintah. Hanya saja, ada perbedaan dalam memahami teks sabda beliau. Jadi, khilaf di masa kenabian sudah terjadi dan tetap menjadi khilaf.

Dari hadits ini, jumhur mengambil kesimpulan tidak ada dosa atas mereka yang sudah berijtihad, karena Rasulullah SAW tidak mencela salah satu dari dua kelompok shahabat tersebut.

Ibnul Qayyim *rahimahullahu* mengatakan¹ bahwa para ahli fiqih berselisih pendapat, mana dari

¹ Zadul Ma'ad jilid 3 hal. 131

kedua kelompok ini yang benar. Satu kelompok menyatakan bahwa yang benar adalah mereka yang menundanya. Seandainya kita bersama mereka tentulah kita tunda seperti mereka menundanya. Dan kita tidak mengerjakannya kecuali di perkampungan Bani Quraizhah karena mengikuti perintah beliau sekaligus meninggalkan takwilan yang bertentangan dengan dzahir hadits tersebut.

Yang lain mengatakan bahwa yang benar adalah yang melakukan shalat di jalan, pada waktunya. Mereka memperoleh dua keutamaan; bersegera mengerjakan perintah untuk berangkat menuju Bani Quraizhah dan segera menuju keridhaan Allah SWT dengan mendirikan shalat pada waktunya lalu menyusul rombongan. Maka mereka mendapat dua keutamaan; keutamaan jihad dan shalat pada waktunya.

Sedangkan mereka yang mengakhirkan shalat 'Ashar paling mungkin adalah mereka udzur, bahkan menerima satu pahala karena bersandar kepada dzahir dalil tersebut. Niat mereka hanyalah menjalankan perintah. Tapi untuk dikatakan bahwa mereka benar, sementara yang segera mengerjakan shalat dan berangkat jihad adalah salah, adalah tidak mungkin. Karena mereka yang shalat di jalan berarti mengumpulkan dua dalil. Mereka memperoleh dua keutamaan, sehingga menerima dua pahala. Yang lain juga menerima pahala

e. Perbedaan Pendapat Para Ulama

Para ulama, khususnya dari empat mazhab yang berbeda, Al-Hanafiyah, Al-Malikiyah, Asy-Syafi'iyah dan Al-Hanabilah, banyak berbeda pendapat dalam masalah fiqih yang sifatnya cabang (furu'iyah).

Sebagian dari mereka ada yang membaca basmalah saat membaca surat Al-Fatihah dalam shalat, namun sebagian dari mereka tidak membacanya.

Sebagian dari mereka mengerjakan qunut pada shalat shubuh dan menetapkan hukumnya sunnah muakkadah, sementara sebagian lain menetapkan hukumnya bid'ah.

Sebagian dari mereka menganggap muntah, mimisan dan berbekam membatalkan wudhu, sebagian lagi mengatakan tidak batal, sehingga tetap melakukan shalat meski hal-hal seperti itu terjadi.

Sebagian dari mereka menetapkan bahwa sentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram tanpa lapisan membatalkan wudhu, sementara yang lain bilang tidak.

Sebagian dari mereka ada yang bilang bahwa memakan daging unta atau daging yang langsung dibakar dengan api membatalkan wudhu', sedangkan yang lain mengatakan tidak.

Namun meski mereka berbeda-beda dalam pendapat, namun perbedaan itu tidak sampai mencegah mereka dari shalat berjamaah, dimana imam dan makmum berbeda mazhab dan pendapat.

Abu Yusuf berpendapat bahwa bekam itu membatalkan wudhu', namun beliau tetap melakukan shalat dengan bermakmum kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid, padahal sang khalifah ketika selesai berbekam langsung mengimami shalat tanpa berwudhu' kembali.

Al-Imam Ahmad bin Hanbal berfatwa bahwa

orang yang mengalami mimisan di hidung serta orang yang melakukan bekam, shalatnya batal. Namun demikian, beliau tetap membolehkan shalat di belakang imam yang mimisan atau berbekam. Ketika ditanya, kenapa hal itu dibolehkan? Beliau menjawab,"Apakah harus dilarang shalat di belakang Al-Imam Malik dan Said ibnu Al-Musayyib?" Keduanya berfatwa bahwa bekam dan mimisan tidak membatalkan shalat, dan Al-Imam Ahmad tetap menghormati pendapat keduanya.

Al-Imam Asy-Syafi'i tegas menyebutkan bahwa qunut pada shalat shubuh hukumnya sunnah muakkadah. Namun beliau sengaja meninggalkan qunut ketika shalat di masjid dekat dengan maqam Al-Imam Abu Hanifah. Ketika ditanya kenapa saat itu meninggalkan qunut pada shalat shubuh, beliau menjawab,"Apakah saya harus menentang Abu Hanifah di hadapan beliau?"¹

¹ Hujjatullahi Al-Balighah, hal. 335

C. Batas Kebolehan Perbedaan Pendapat

Meski pun berbeda pendapat itu dibolehkan, namun tetap ada batasan dimana kebolehan itu berlaku. Di luar garis yang telah dibolehkan, maka perbedaan pendapat itu menjadi tidak produktif lagi.

1. Masalah Cabang dan Bukan Fundamental

Kita sering membagi tema agama menjadi dua, yaitu hal-hal yang bertema aqidah dan syariah. Di dalam tema aqidah, kita menemukan wilayah dasar dan wilayah cabang, sebagaimana di dalam tema syariah pun kita menemukan ada yang berada di wilayah dasar dan cabang.

Perbedaan pendapat di kalangan ulama hanya diperbolehkan bila berada di wilayah cabang, baik dalam tema aqidah maupun dalam tema fiqih.

Contoh tema aqidah yang merupakan dasar adalah kita beriman bahwa Allah SWT bersifat Esa tidak berbilang dan tidak ada yang menyamai Dirinya.

Sedangkan tema aqidah tapi wilayah cabang adalah apa saja yang termasuk nama dan sifat Allah. Seperti apa yang dimaksud dengan kursi Allah, termasuk juga masalah wajah, tangan, kaki, dan lainnya. Para ulama boleh berbeda pendapat dalam masalah cabang seperti ini dan tidak akan membuat mereka menjadi kafir atau masuk neraka.

Contoh tema syariah yang menjadi bagian dasar

misalnya bahwa shalat lima waktu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sedangkan contoh tema syariah yang menjadi bagian furu' adalah apakah qunut pada shahat shubuh itu hukumnya sunnah atau bid'ah. Para ulama dibolehkan berbeda pendapat dalam hukum qunut shubuh ini, tetapi tidak boleh berbeda pendapat tentang disyariatkan lima waktu shalat yang wajib.

	Tema Aqidah	Tema Syariah	
Dasar	Allah itu Esa	Shalat 5 waktu wajib	
Cabang	Kursi Allah, wajah, tangan, kaki	Qunut shalat shubuh	

Sayangnya dalam alam nyata, orang seringkali terbolak-balik dalam berbeda pendapat. Kadang masalah yang fundmental masih saja diperdebatkan bahkan dipermasalahkan, padahal bila hal itu dilakukan, justru sendi agama yang paling dasar akan dirusak. Kalangan orientalis dan liberalis biasanya menyerang pada bagian dasar ini, teetapi dengan kamuflase seolah-olah kita masih boleh berdebat dan berbeda pendapat.

2. Beda Pendapat Bukan Perpecahan

Yang juga seringkali kurang dipahami oleh banyak orang adalah kesan bahwa perbedaan pendapat pada tingkat cabang berarti perpecahan. Padahal antara perbedaan pendapat dengan perpecahan masih ada jarak yang sangat jauh, bagi mereka yang tahu aturan main.

Memang terkadang orang-orang yang kurang ilmunya memandang bahwa perbedaan pendapat itu harus bermakna perpecahan. Karena berbeda pendapat dalam batas-batas tertentu dibenarkan, tetapi berpecah-belah itu diharamkan. Dan haramkan berpecah-belah itu ditegaskan di dalam Al-Quran.

Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, dan janganlah kamu bercerai berai. (QS. Ali Imran : 103)

Perpecahan di dalam masalah fundamental agama pernah dialami oleh umat sebelum kita, yaitu para ahli kitab, baik yahudi maupun nasrani. Mereka adalah contoh yang tidak baik dan tidak boleh ditiru. Oleh karena itu Allah SWT telah berpesan agar kita jangan terperosok sebagaimana mereka terperosok.

Dan janganlah kamu menyerupai orang-orang yang bercerai-berai dan berselisih sesudah datang keterangan yang jelas kepada mereka. Mereka itulah orang-orang yang mendapat siksa yang berat. (QS. Ali Imran: 105)

Tugas para ulama adalah menegakkan agama Islam, oleh karena itu diharamkan bagi mereka berpecah-belah. Dan ini merupakan wasiat tiap nabi yang pernah turun, sebagaimana firman Allah SWT:

Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. (QS. Asy-Syura: 13)

Dan mereka tidak berpecah belah, kecuali setelah datang pada mereka ilmu pengetahuan, karena kedengkian di antara mereka. (QS. Asy-Syura : 14)

3. Beda Pendapat Bukan Permusuhan

Perbedaan pendapat yang diharamkan adalah yang melahirkan permusuhan dengan sesama muslim, apalagi sesama para ulama dan juru dakwah.

Kalau pun secara lahiriyah terpaksa umat ini berpisah, tidak berada dalam satu kelompok atau jamaah, minimal mereka tidak boleh bermusuhan. Sebab permusuhan itu akan sangat melemahkan umat, sebaliknya lawan akan nampak semakin tangguh.

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orangorang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. (QS. Al-Fath : 29)

Maka sepanas apapun berbedaan pendapat di antara sesama umat Islam, tidak boleh sampai terjadi permusuhan, dendam, atau pun tindakan-tindakan anarkis.

Ketika Nabi Musa menarik rambut dan jenggot saudaranya, Nabi Harun, *alaihimassalam*, beliau pun diingatkan untuk tidak melakukannya.

Harun menjawab,"Hai putera ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan kepalaku. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata,"Kamu telah memecah antara Bani Israil dan kamu tidak memelihara amanatku".(QS. Thaha: 94)

4. Adab dan Akhlaq Berbeda Pendapat

Dan biasanya permusuhan itu akan semakin berkobar, manakala perbedaan pendapat itu diwarnai pula dengan tindakan dan ucapan yang tidak terpuji.

Maka kalau pun terpaksa harus berbeda pendapat, haram hukumnya untuk saling melempar cacian, hinaan, cemoohan, bahkan mendoakan keburukan dan tindakan-tindakan negatif lainnya.

Dan sederhanalah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (QS. Luqman : 19)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجتَنبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا جَسَّسُوا وَلَا يَغتَب بَعضُكُم بَعضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحَمَ أَخِيهِ مَيتًا فَكَرِهِتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka , karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencaricari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Hujurat: 12)

a. Tidak Mencaci

Perilaku tidak terpuji dari mereka yang berbeda pendapat adalah melontarkan makian, hinaan dan cemoohan kepada pihak yang pendapatnya tidak sejalan dengan pendapat mereka.

Sayangnya, kita masih sering membaca atau mendengar ungkapan-ungkapan yang kurang simpatik dari mereka yang berbeda pendapat, seperti ungkapan berikut:

Pendapat ini tidak keluar kecuali dari mulut orangorang yang bodoh, dungu dan tidak berilmu

Mereka yang berpendapat seperti ini tidak lain hanyalah sekumpulan orang-orang bodoh, dungu, sesat, tidak punya akal dan ideot.

Pendapat ini tidak keluar kecuali dari orang-orang yang lemah iman, tidak punya keteguhan hati, serta orang-orang yang jiwana mudah terbawa nafsu duniawi.

Di antara adab mulia yang wajib dilakukan oleh mereka yang berbeda pendapat adalah bukan dengan langsung mengeluarkan vonis yang menjatuhkan, apalagi menghina. Masih ada begitu banyak ungkapan yang lebih sopan dan halus, seperti ungkapan:

meski tidak menolak, namun saya lebih cenderung pada pendapat yang berbeda.

Pendapat ini tidak sepenuhnya salah, namun menurut hemat saya agak kurang sesuai dengan situasinya.

dalam masalah ini para ulama memang berbeda pendapat, ada yang berpendapat A, B atau C. Tanpa mengurangi rasa hormat pada pendapat lain, saya agak cenderung sependapat dengan pendapat C.

Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau, namun rasanya pendapat beliau ini kurang tepat, wallahua'lam.

b. Mengutip Dengan Lengkap

Salah satu adab dalam berbeda pendapat adalah tidak langsung menyalahkan pendapat orang lain, tetapi etikanya harus dikutipkan dulu apa yang menjadi pendapat orang, serta dilengkapi dengan alasan dan argumentasinya.

Dan yang lebih tepat lagi adalah mencoba membenarkan pendapat itu sebagai hasil sebuah ijtihad, lalu menampilkan pendapat yang berbeda, juga lengkap dengan dalil dan argumentasinya.

Dua pendapat yang berbeda ini harus secara jujur dikemukakan dengan adil dan seimbang, tanpa harus menambahi atau mengurangi. Disini wajib ada amanah ilmiyah, yang harus dipertanggungjawabkan.

Sehingga para dasarnya kita tidak asal melakukan tuduhan atau melempar kesalahan orang lain. Yang kita lakukan sekedar memberikan penilaian, yang kita upayakan seobjektif mungkin, tanpa diiringi dengan fanatisme buta.

c. Tidak Mendominasi Kebenaran

Terakhir, barulah kita boleh memberikan penilaian yang bersifat subjektif, serta dilengkapi dengan ungkapan yang sopan dan beretika.

Juga akan menjadi lebih baik bila kita sampaikan juga bahwa pendapat yang kita pilih ini bukan kebenaran yang bersifat mutlak, tetapi bisa saja salah. Sementara pendapat yang ditolak, bukan berarti pendapat itu salah atau menyesatkan. Pendapat itu bisa saja menjadi benar.

Dan kebenaran hanya milik Allah, atau dengan ungkapan wallahua'lam.

D. Sebab Perbedaan Pendapat

Adapun sebab perbedaan ulama dalam teks yang bersifat dlanni (lawan dari qathi) atau yang lafadznya mengandung kemungkinan makna lebih dari satu adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan Makna Lafadz Teks Nash

Perbedaan makna ini bisa disebabkan oleh lafadz tersebut umum (mujmal) atau lafadz yang memiliki arti lebih dari satu makna (musytarak), atau makna lafadz memiliki arti umum dan khusus, atau lafadz yang memiliki makna hakiki atau makna menurut adat kebiasaan, dan lain-lain.

Contohnya, lafadz al quru' memiliki dua arti; haid dan suci (Al Baqarah :228). Atau lafadz perintah (amr) bisa bermakna wajib atau anjuran. Lafadz nahy; memiliki makna larangan yang haram atau makruh.

Contoh lainnya adalah lafaz yang memiliki kemungkinan dua makna antara umum atau khusus adalah Al Baqarah: 206 "Tidak ada paksaan dalam agama" apakah ini informasi memiliki arti larangan atau informasi tentang hal sebenarnya?

2. Perbedaan Riwayat Hadits

Maksudnya adalah perbedaan riwayat hadis. Faktor perbedaan riwayat ada beberapa, diantaranya .

- hadis itu diterima (sampai) kepada seorang perawi namun tidak sampai kepada perawi lainya
- atau sampai kepadanya namun jalan perawinya lemah dan sampai kepada lainnya dengan jalan perawi yang kuat
- atau sampai kepada seorang perawi dengan satu jalan; atau salah seorang ahli hadis melihat satu jalan perawi lemah namun yang lain menilai jalan itu kuat
- atau dia menilai tak ada penghalang untuk menerima suatu riwayat hadis. Perbedaan ini berdasarkan cara menilai layak tidaknya seorang perawi sebagai pembawa hadis.
- atau sebuah hadis sampai kepada seseorang dengan jalan yang sudah disepakati, namun kedua perawi berbeda tentang syarat-syarat dalam beramal dengan hadis itu. Seperti hadis mursal.

3. Perbedaan Sumber Pengambilan Hukum

Ada sebagian berlandasan sumber istihsan, masalih mursalah, perkataan sahabat, istishab, saddu dzarai' dan sebagian ulama tidak mengambil sumber-sumber tersebut.

4. Perbedaan Kaidah Ushul Fiqih

Seperti kaidah usul fiqih yang berbunyi "Nash umum yang dikhususkan tidak menjadi hujjah (pegangan)", "mafhum (pemahaman eksplisit) nash tidak dijadikan dasar", "tambahan terhadap nash quran dalam hukum adalah nasakh (penghapusan)" kaidah-kaidah ini menjadi perbedaan ulama.

5. Ijtihad dengan Qiyas

Dari sinilah perbedaan ulama sangat banyak dan luas. Sebab Qiyas memiliki asal (masalah inti sebagai patokan), syarat dan illat. Dan illat memiliki sejumlah syarat dan langkah-langkah yang harus terpenuhi sehingga sebuah prosedur qiyas bisa diterima. Di sinilah muncul banyak perbedaan hasil qiyas disamping juga ada kesepakatan antara ulama.

6. Pertentangan Antar Dalil

Ini merupakan bab luas dalam perbedaan ulama dan diskusi mereka. Dalam bab ini ada yang berpegang dengan takwil, ta'lil, kompromi antara dalil yang bertentangan, penyesuaian antara dalil, penghapusan (naskh) salah satu dalil yang bertentangan.

Pertentangan terjadi biasanya antara nash-nash atau antara qiyas, atau antar sunnah baik dalam perkataan Nabi dengan perbuatannya, atau dalam penetapan-penetapannya. Perbedaan sunnah juga bisa disebabkan oleh penyifatan tindakan Rasulullah SAW dalam berpolitik atau memberi fatwah.

Dari sini bisa diketahui bahwa ijtihad ulama – semoga Allah membalas mereka dengan balasan kebaikan – tidak mungkin semuanya merepresentasikan sebagai syariat Allah yang turun kepada Rasulullah SAW. Meski demikian kita memiliki kewajiban untuk beramal dengan salah satu dari perbedaan ulama. Yang benar, kebanyakan masalah ijtihadiah dan pendapat yang bersifat dlanniyah (pretensi) dihormati dan disikapi sama.

Perbedaan ini tidak boleh menjadi pemicu

kepada ashobiyah (fanatisme golongan), permusuhan, perpecahan yang dibenci Allah antara kaum Muslimin yang disebut Al-Quran sebagai umat bersaudara, yang juga diperintah untuk berpegang teguh dengan tali Allah.

Para sahabat sendiri berhati-hati dan tidak mau ijtihadnya disebut hukum Allah atau syariat Allah. Namun mereka menyebut,"Ini adalah pendapatku, jika benar ia berasal dari Allah jika salah maka ia berasal dari saya dan dari setan, Allah dan Rasul-Nya darinya (pendapat saya) berlepas diri."

Di antara nasehat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, kepada para pasukannya baik dipimpin langsung atau tidak adalah,

"Jika kalian mengepung sebuah benteng, dan mereka ingin memberlakukan hukum Allah, maka jangan kalian terapkan mereka dengan hukum Allah, namun berlakukan kepada mereka dengan hukummu, karena engkau tidak tahu, apakah engkau tepat dalam menerapkan hukum Allah kepada mereka atau tidak," (HR Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah)

Ini menegaskan tentang ketetapan ijtihad atau kesalahannya dalam masalah cabang fiqih.

Penutup

Meski buku kecil ini hanya sedikit sekali membahas tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama, namun setidaknya ada setitik informasi yang bisa dimanfaatkan dalam mengenal fiqih perbadingan mazhab.

Semoga Allah SWT mengampuni semua dosa kita dan memasukkan kita ke dalam surga-Nya.

Amin ya rabbal alamin.